TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN NAFKAH *IDDAH* DAN *MUT'AH*

(Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Putusan No. 624/pdt.g/2020/Pa.Prw)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum



Program Studi :Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITASISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1442 H / 2021 M

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN NAFKAH *IDDAH* DAN *MUT'AH*

(Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Putusan No. 624/pdt.g/2020/Pa.Prw)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

ATIKA AGUSTINA

NPM: 1721010168

Program Studi: Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Pembimbing I: Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.

Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad, M.H

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITASISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1442 H / 2021 M

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara rinci guna untuk memahami, menghindarkan kesalahpahaman dan memudahkan dalam membuat skripsi tentang pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah *iddah* dan *mut'ah*, sebelum melangkah kepada pembahasan selanjutnya, maka terlebih dahulu penulis akan memberikan penjelasan secara singkat beberapa kata yang berkaitan dengan maksud judul ini. Adapun judul proposal ini adalah "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*" (Studi Pada Pengadilan Agama Pringsewu Putusan Nomor 624/pdt.g/2020/Pa.Prw), istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

Tinjauan didalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pendapat peninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). ¹

Hukum Islam adalah hukum-hukum Allah SWT, yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas didalam Al-Quran atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu yang masalah-masalah ataupun persoalan baru yang timbul terus menerus harus dicari jawabannya melalui ijtihad dan wujudnya dari hasil ijtihad tersebut disebut fiqh.²Adapun pengertian lain, hukum Islam merupakan tuntunan, tata aturan yang harus ditaati dan diikuti oleh manusia sebagai perwujudan pengalaman Al-Quran dan as-Sunnah serta Ijma' Sahabat.³

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Cetakan Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), 170.

²Siti Mahmudah, *Histrorisitas Syariah Kritik Relasi-Kuasa Khalil Abdul Karim*, (Yogyakarta: LKiS, 2016), 197.

³Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 51.

Pertimbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah adalah pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan.⁴

Hakim berasal dari kata حكم-يحكم-حاكم sama artinya dengan *qadhi* yang berasal dari kata قضى يقضى artinya memutus, sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara, sedangkan secara "syara" pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat-menggugat dalam bidang perdata. Istilah pejabat membawa konsekuensi yang berat oleh karena kewenangan serta tanggung jawabnya terumuskan dalam rangkaian tugas, kewajiban, sifat, dan sikap tertentu, yaitu penegak hukum dan keadilan.⁵

Nafkah *Iddah* adalah "berarti belanja hidup (uang) pendapatan, suami wajib memberi kepada Istrinya, rizki, bekal hidup sehari-hari dan kata iddah berarti masa tunggu bagi wanita yang dicerai oleh mantan suaminya". ⁶ Nafkah iddah sama juga berarti nafkah yang diberikan oleh mantan suami setelah terjadinya perceraian, sehingga yang dimaksud dengan nafkah Iddah atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.

_

⁴http://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&Pertimbangan&id=50898kamus -inggris-indonesia.html diakses tanggal 27 Oktober 2017 pukul 12.02 Wib

⁵Wildan Suyuti, Kode Etik Hakim., 56.

⁶Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 667.

Nafkah *Mut'ah* adalah "pemberian pesangon kepada mantan isteri, yang hanya ditujukan kepada wanita yang diceraikan oleh suaminya sebelum ia digauli". ⁷ Pemberian tersebut adalah untuk menyenangkan pihak isteri yang telah dicerai, adapun ukuran dan jumlah pemberian sangat tergantung kepada kemampuan suami, hal ini dinamakan dengan mut'ah.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan menjadi "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*" (Studi Pada Pengadilan Agama Pringsewu Putusan Nomor 624/pdt.g/2020/Pa.Prw)

B. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat 2, bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan yang berada dibawah Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan salah satu peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, waris, hibah, wakaf, infaq, shadaqoh, dan ekonomi syari'ah.⁸

Melepaskan ikatan pernikahan, artinya membubarkan hubungan suami-isteri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian. Akibat dari perceraian tersebut timbulah hak mantan istri yaitu mantan suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istrinya, dalam memutuskan nafkah iddah dan

⁸Undang-Undang Perkawinan Indonesia. (Penerbit Wacana Intelektual 2009).438.

.

⁷ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 227.

nafkah mut'ah ini sangat memerlukan bantuan dari Pengadilan yaitu dari pertimbangan hakim karena mengingat KHI dan Al-Qur'an tidak mengatur tentang besarnya nafkah.

Seandainya suami bermaksud bercanda atau main-main maka talaknya tetap jatuh. Rasulullah SAW bersabda:

"Dan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata," Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal, kesungguhannya di hukumi serius dan main-mainnya juga dihukumi serius: Nikah, talak dan rujuk".(HR. Al-Arba'ah selain Nasa'i dan telah dishahihkan Al-Hakim).

Menurut Jumhur ulama berpendapat, orang yang mengucapkan walaupun bercanda atau main-main dengan kata-kata talak secara gamblang, maka jatuh talaknya, bila suami adalah orang yang sudah baligh dan berakal.

Masa iddah(waktu tunggu) adalah seorang iteri yang putus perkawinannya dari suaminya, baik putusan karena perceraian, kematian, maupun atas keputusan pengadilan. Masa iddah tersebut hanya berlaku bagi isteri yang sudah melakukan hubungan suami isteri. Lain halnya bila isteri belum melakukan hubungan suami isteri (qablaal-dukhul), tidak mempunyai masa iddah. Hal ini berdasarkan Firman Allah dalam Qs. Al-Ahzab ayat 49:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta

_

⁹Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, Sahih Fiqih Sunnah, 336.

menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isterinya, dalam hal ini kewajiban dari mantan suami yakni memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dan nafkah anak. Salah satu akibat dari terjadinya perceraian adalah isteri menjalani masa *iddah*, yaitu masa-masa bagi seorang perempuan menunggu dan mencegah dirinya dari menikah setelah wafatnya sang suami atau setelah suaminya menceraikan dirinya. Hukum *iddah* adalah wajib bagi seorang isteri yang telah diceraikan ataupun bercerai dengan mantan suaminya. Isteri yang telah ditalak harus diberikan nafkah *iddah* sampai habis masanya, bahkan mantan suami dianjurkan untuk membayar *mut'ah* sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Akibat lain dari perceraian khususnya cerai talak yakni bagi suami adalah wajib memberikan *mut'ah* dan nafkah selama masa iddah bagi isteri yang dijatuhi talak. Hal ini didasarkan pada firman Allah Qs. Al-Baqarah ayat 241-242:

"kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa". ¹⁰ (Al-Baqarah: 241).

"Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya (hukum-hukum-Nya) supaya kamu memahaminya". (Al-Baqarah: 242).

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 31.

Mut'ah adalah pemberian mantan suami kepada isteri yang telah dijatuhi talak. Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali bekas isteri tersebut Qabla al Dukhul. Anjuran ini mempunyai tujuan yaitu apabila hubungan pernikahan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik dengan mantan istri dan keluarganya harus tetap dijaga dan dipertahankan meskipun harus memberikan mut'ah. Pemberian tersebut harus dilakukan dengan ikhlas dan sopan tanpa menunjukkan kegusaran hati atau penghinaan terhadap mantan istri. 12

Pokok permasalahan yang akan saya bahas dalam proposal ini yaitu kasus seorang suami yang mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menceraikan isterinya, kemudian sang isteri menyetujuinya, tujuan suami mengajukan permohonan ke pengadilan yaitu agar pemberian nafkah sesuai dengan kebutuhan hidup mantan isteri dan tidak memberatkan kepada mantan suami, tidak ada pembebanan dalam pemberian nafkah baik nafkah iddah maupun mut'ah. Proses perceraian ini terjadi karena banyak faktor kejadian yang dialami selama masa perkawinan, sehingga kedua belah pihak memutuskan untuk berpisah.

Faktor terjadinya perceraian tersebut meliputi masalah kurangnya perhatian dari termohon talak karena sering ditinggal pergi karena alasan pekerjaan, kurangnya kasih sayang sang ibu kepada anak-anaknya dan pernikahan yang tidak harmonis, mereka sudah pisah ranjang selama 4 tahun. Perceraian yang terjadi sangatlah menimbulkan berbagai dampak akibat dari perceraian tersebut baik bagi para pihak dan bagi anggota dari keluarga yang bercerai.

¹¹Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, BAB XVII Pasal 149 huruf (a).

¹² Abd Rahman Ghazaly, *Figh Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 92-93.

Salah satu dampak yang terlihat adalah tentang kondisi psikis dari para pihak yang bercerai, diantaranya, pada pihak istri akan harus menanggung kehidupnya sendiri. Selain dampak dari para pihak yang bercerai, suatu perceraian juga akan berdampak pada perkembangan mental anak dari para pihak pasca perceraian dimana dalam perkembangannya, dimana seharusnya anak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, tetapi pada kenyataannya pasca perceraian, seorang anak tidak mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya. Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap isterinya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Nafkah yang akan ditentukan menurut pertimbangan hakim akan disesuaikan dengan kemampuan sang suami.

Perkara cerai talak yang tercatat di Pengadilan Agama Pringsewu berdampak besar pada perlindungan Hakim yang harus diberikan kepada isteri yang ditalak, karena dalam Undang-Undang tidak dicantumkan berapa besar bagian yang harus dibayar suami untuk nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Meskipun isteri tidak melakukan tuntutan maka hakim karena jabatannya memiliki hak *ex officio* (hak karena jabatan) yang dapat digunakan untuk menentukan kewajiban kepada suami dalam rangka mewujudkan keadilan, kemaslahatan bagi semua pihak, terutama untuk menjamin kehidupan isteri pasca perceraian.

Berdasarkan penjelasan yang terurai di atas, penulis merasa tertarik dan perlu meneliti apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah

iddah dan mut'ah di Pengadilan Agama Pringsewu. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul: "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*" (Studi Pada Pengadilan Agama Pringsewu Putusan Nomor 624/pdt.g/2020/Pa.Prw)

C. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus dalam penelitian ini adalah "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Nafkah Iddah dan Mut'ah (Studi Pada Pengadilan Agama Pringsewu Putusan Nomor 624/pdt.g/2020/Pa.Prw).Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi sub fokus sebagai berikut:

- 1. Objek dalam penelitian ini adalah pada "Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* di Pengadilan Agama Pringsewu". Peneliti akan meninjau sejauh mana tinjauan hukum Islam serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Pringsewu.
- Batasan masalah pada penelitian ini adalah pendapat dan tanggapan hakim ketua dan hakim anggota serta perangkat pengadilan yang terlibat dalam Menentukan Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* di Pengadilan Agama Pringsewu.

D. Rumusan Masalah

1. Apa Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* pada Putusan No.624/pdt.g/2020/Pa.Prw?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* pada Putusan No.624/pdt.g/2020/Pa.Prw?

E. Tujuan Penelitian

Ada beberapa alasan yang menjadi motifasi untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, diantaranya sebagai berikut:

- Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah iddah dan mut'ah pada Putusan No.624/pdt.g/2020/Pa.Prw.
- 2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada Putusan No.624/pdt.g/2020/Pa.Prw.

F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan ini merupakan bukan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada. Penelitian ini tidak menafikan keberadaan literatur lain ketika literatur tersebut tidak disebutkan dalam telah pustaka ini. Di antaranya adalah yang dibuat oleh:

1. M. Ulil Azmi, 2015, "Pemberian Nakfah Iddah dalam Cerai Gugat (analisis Putusan Perkara No. 1445/Pdt.G/2010/PA.JS)". Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam Hukum Islam, pemberian nafkah iddah dan mut'ah pada talak ba'inini didasarkan pada pendapat Imam Hanafi. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wanita tersebut berhak diberi nafkah dan tempat

tinggal secara bersama, kecuali wanita tersebut beriddah karena perpisahan disebabkan oleh pelanggaran isteri. Sedangkan menurut hukum positif, pemberian nafkah iddahdan mut'ahdidasarkan pada Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 KHI. Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Berdasarkan uraian tersebut.

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu pada penelitian ini menjelaskan tentang bagiamana keputusan dan pertimbangan hakim dalam menentukan kadar nafkah iddah dan mut'ah dan penelitian ini peneliti akan terfokus kepada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembebenan nafkah iddah dan mut'ah dalam cerai talak di Pengadilan Agama Pringsewu.

2. Fitri Rahmiyani Annas (2014) dengan judul "Nafkah Iddah dan Mut" ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Makassar". Skripsi ini lebih fokus pada analisa bagaimana pembebanan nafkah iddah dan mut" ah pada perkara cerai talak dan bagaimana pelaksanaan putusan tentang pembebanan nafkah iddah dan mut" ah pada perkara cerai talak.

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas ialah, pada penelitian ini penulis mendeskripsikan tentang pandangan ulama tentang hukum membayar mut'ah dandasar hukum *Ex Officio* hakim dalam perkara cerai talak serta penerapan hak *ex officio* dalam hukum acara perdata. Namun

terdapat persamaan yaitu sama-sama tentang nafkah istri pada perkaracerai talak.

3. Rizqia Annisa Paramita (2010) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mut" ah Dalam Putusan MA RI NO. REG.441/AG/1996"16.
Skripsi ini lebih fokus pada bagaimana analisa putusan MA RI NO. REG/441/AG/1996 mengenai pemberian mut" ah tinjauan hukum Islam.

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah, pada penelitian yang diteliti oleh penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Sedangkan peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan (field research).

G. Signifikasi dan Manfaat Penelitian

- 1. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, bahan refrensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan Pertimbangan Hakim dalam menentukan nafkah *iddah* dan *mut'ah* (Putusan No.624/pdt.g/2020/Pa.Prw) dalam masalah perceraian yang tidak jarang terjadi ditengahmasyarakat. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
- Secara praktis, penelitian ini dimaksutkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari dua kata yaitu metode dan penelitian, di mana metode dapat diartiakan sebagai salah satu cara utuk melakukakan suatu teknis dengan menggunakan piikiran secara seksasama dengan mencapai tujuan. Sedangkan peneleitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹³

Berdasarkan penjelasan diatas, untuk mencapai pengetahuan yang benar diperlukan metode yang mampu mengantarkan penelitian mendapatkan data yang valid dan otentik. Berangkat dari hal tersebut, maka penulis perlu menentukan cara atau metode yang dianggap penulis paling baik untuk digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

a. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti, maka jenis penlitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan sebgai buku yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti yang akan dibahas dalam penelitian ini. 14 Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum positif dan hukum Islam.

Aksara, 2004), 24.

¹³ Mardialis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Profosal*, cet Ke-7, (Jakarta: Bumi

¹⁴ Johny Ibrahim, *Teologi dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media publishing, 2006), 295.

2. Sumber Data

Data-data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data utama yang diperoleh secara langsung dari perundangundangan berasal dari interview, observasi maupun penggunaan intrumen khusus yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.¹⁵

b. Data Sekunder

Sumber informasi yang dikumpulkan dari pihak lain. ¹⁶ Dalam penelitian ini, merupakan data yang bersumber dari sumber buku-buku antara lain:

- 1) Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).
- 2) Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).
- 3) Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya. ¹⁷ Diantaranya ada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Karya Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Hukum dan istilah-istilah yang lainnya.

¹⁵Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 36.

¹⁶Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama 2007), 69

⁽Jakarta: PT.Gramedia Pusaka Utama, 2007), 69.

17 Supranto, *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 68.

3. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data, salah satunya adalah teknik dokumentasi, dalam teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki dokumen resmi, surat resmi, jurnal hukum, benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan referensi yang relevan. ¹⁸

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan , dan dokumentasi dengan cara mkengorgaginasiasikan data kedalam kategorisasi, menjabarkan kedalam unit-unit yang relevan, menyusun pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁹

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam susunan skripsi ini, maka dibuatlah sistematika penulisan dibagi menjadi bab yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisikan tentang penegas judul, latar belakang masalah, focus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

¹⁸ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2010), 243.

Pada bab ini berisikan tentang nafkah iddah dan mut'ah mencangkup pengertian nafkah iddah dan mut'ah, dasar hukum nafkah iddah dan mut'ah, pandangan ulama tentang hukum membayar iddah dan mut'ah, kadar dan jenis iddah dan mut'ah, nafkah iddah dan mut'ah dalam perundang-undangan di Indonesia. Selain itu juga berisikian pengertian pertimbangan , dasar pertimbangan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis dalam putusan hakim, asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam putusan hakim. Serta berisikan pengertian hak *ex offiicio* hakim, dasar hukum *ex offiicio* hakim dalam perkara cerai talak, penerapan hak *ex offiicio* dalam hukum acara perdata.

BAB III: DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang profil pengadilan agama pringsewu, duduk perkara dan pertimbangan hakim dalam putusan no.624/pdt.g/2020/pa.prw, dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara no.624/pdt.g/2020/pa.prw, amar putusan.

BAB IV : ANALISIS DATA

Pada bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai hasil temuan dan analisis data seperti pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara no.642/pdt.g/2020/pa.prw tentang pembebanan iddah dan mut'ah, tinjauan hukum islam tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara no.624/pdt.g/2020/pa.prw tentang penentuan kadar nafkah iddah dan mut'ah.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan menutup pembahasan masalah yang telah diuraikan pada skripsi ini mengenai kesimpulan serta menemukan saran-saran yang bermanfaat.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah iddah dan mut'ah bagi suami istri dalam putusan cerai talak tinjauan hukum islam, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa pertimbangan hukum hakim pengadilan agama pringsewu terhadap pembebanan nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan cerai talak diantaranya:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah iddah dan mut'ah pada putusan No.624/pdt.g/2020/pa.prw yaitu dalam pembebanan nafkah iddah majelis hakim melihat terlebih dahulu, apakah istri/termohon tergolong istri yang nusyuz atau tidak dan memperhatikan bahwa setelah perceraian istri/termohon akan menjalani masa iddah, yang mana iddah itu sendiri pada dasarnya untuk kepentingan suami/pemohon dan dalam ketentuan syariat dalam masa iddah ini, suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada istri yang telah ditalaknya. Mengenai kewajiban memberikan mut'ah dari suami kepada mantan istrinya. Majelis hakim mempertimbangkan karena tujuan disyariatkan mut'ah ialah untuk memberikan rasa bahagia dan senang kepada mantan istri dan pembebanan mut'ah oleh majelis hakim kepada pemohon juga didasari atas lamanya masa perkawinan antara pemohon dan termohon.

2. Tinjauan hukum islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan nafkah iddah dan mut'ah pada putusan No.624/pdt.g/2020/pa.prw yaitu ditinjau melalui hukum Islam, dalam menentapkan jumlah nafkah pasca perceraian untuk istri, hakim Pengadilan Agama Pringsewu telah melakukan pertimbangan kemaslahatan kedua belah pihak yang berperkara. Hal ini sesuai dengan kaidah *al-maslahah al-mursalah* yaitu memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatan. Jadi putusan hakim Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 624/Pdt.G/2020/Pa.Prw. dalam perkara nafkah pasca perceraian sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

B. Saran

Terkait dengan permasalahan mengenai nafkah pasca perceraian, maka penulis ingin mengajukan dua saran sebagai berikut:

- 1. Majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian harus mempertimbangan dengan baik terkait permohonan nafkah pasca perceraian agar terjamin dan terpenuhi hak istri dan anak-anak. Nafkah pasca perceraian merupakan kewajiban suami terhadapa istri, apabila istri tidak menuntut haknya pasca perceraian maka hakim dapat menggunakan hak *ex-officionya*.
- 2. Kepada pembaca diharapkan untuk lebih jauh mengkaji dan menelaah kembali terkait dengan nafkah pasca perceraian dalam sudut pandang lain agar menambah wawasan yang dengan nafkah pasca perceraian terhadap istri.



DAFTAR PUSTAKA

i. Al-Quran dan Tafsir

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1998.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2009.

- Al-Maraghiy, Ahmad Musthafa, "Tafsir Al-Maraghiy", Juz XXVI, Mushthafa Al-Babi Al-Halabi, Mesir, 1394 H/1974.
- M, Alih Bahasa K. Anshori Umar Sitanggal, Hery Noer Aly, Bahrun Abubakar, *Tafsir Al-Maraghi*, CV Toha Putra, Semarang.
- Bahasa Moh. Kholid, Tafsir At-Thabari, jilid 2, Bandung: Darussalam, 2007. Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Juz 1-30, Kudus: PT. Menara Kudus, 2006.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Juz 1-30, Kudus: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994.

ii. Hadist

Muhyi Addin, Muhammad 'Al-Hamid, Abdu, *Sunan Abi Daud*, 2194, JilidI, *op.cit*, 666., Mahmud Khalil, *Sunan Ibnu Majah*, 2039, jilid 3, *op.cit*, 197.

iii. Figh dan Ushul Figh

Alhafidz, Ahsin W., *Kamus Fiqh, Cetakan Pertama*, Jakarta: Amzah, 2013. Ghazaly, Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.

Mujid, M. Abdul, dkk, *Kamus istilah fikih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995. Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam, Cetakan ke 63*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam, Cetakan ke 63*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah jilid 2, Alih Bahasa, Moh. Kholid*, Bandung: Darussalam, 2003.

- Saebani, Beni Ahmad *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2009. Sahrani, Sohari dan M. A. Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sahrani, Sohari, H.M.A. Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013. Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007. Zuhaili, Wahbah, *Terjemah Fiqh Islamwa Adillatuhu*, *Alih Bahasa Masdar Helmy*, *jilid* 9, Gema Insani, Jakarta: Darul Fikir, 2011.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *al-Ahwal as-Syakhshiyah* "Ala al-Mazahib al-Khamsah Ja" fari-Hanafi-Maliki-Syafi" i-Hambali, Beirut: Darul Ilmu, 1964.
- Rusyd, Ibnu, "Bidayatu l-Mujtahid", Penerjemah: M.A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah, *Tarjamah Bidayatu l-Mujtahid*, Semarang: C.V. Asy Syifa,1990.
- Sahrani, Sohari, H.M.A. Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

iv. Hukum Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam pasal 151.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 160.

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Subekti, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Wacana Intelektual, 2009.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia, cet ke-5*, Yogyakarta: Liberty, 1998, 216.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009.

Rahman, A., *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari* ah) Cet. Ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rahman, Abdur, *Perkawinan dalam Syari*" at Islam, Jakarta: PT RINEKA CIPTA. 1992.

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2007.

Rifa" i, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Soerso, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika 2010.

Sujayadi, Bambang Sugeng A. S., *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2011.

Zaelani, Abdul Qodir, "Pembaruan Hukum Keluarga: Kajian Atas Sudan-Indonesia", Al-Adalah, Vol. X, No. 3, Januari 2012.

v. Buku -buku Penunjang

Ahmad, Ubair, *Relasi Suami Istri dalam Islam*, Jakarta: editor Sri Mulyani Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah, 2004.

Arto, A. Mukti, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Asy-Sya" rani, Imam, Al- $Miz \square n Al$ - $Kubr \square$, Beirut: Dar al-Fikr., 1995.

Ath-Thabari, Abu Ja" far Muhammad bin Jarir, "Tafsir Ath-Thabari", Alih Azwar, Saifudin, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Christman, John, *Social and Political Philosophy: a Contemporary Introduction*, London: Routledge, 2002.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Cetakan Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi keempat*, Jakarta: , PT Gramedia Pustaka, 2008.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Hartini, "Pengecualian terhadap Penerapam Asas Ultra Petitum Partium, "Mimbar Hukum, 2 Juni 2009.

Ibrahim, Johny, *Teologi dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media publishing, 2006.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/-032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Admnistrasi Peradilan Agama.

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*, *Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006.

Mahmudah, Siti, *Histrorisitas Syariah Kritik Relasi-Kuasa Khalil Abdul Karim*, Yogyakarta: LKiS, 2016.

Maloko, M. Thahir, Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan,

Makassar: Alauddin University Press, 2017.

Mardialis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Profosal*, cet Ke-7, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.

Mawardi, *"Keadilan Sosial Menurut John Rawls"*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.

Muhdlor, Ahmad Zuhdi, Atabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Krapyak: Multi Karya Grafika, 2001.

Mujid, M. Abdul, dkk, Kamus istilah fikih, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta, 1984.

Puspa, Yan Pramadya, Kamus Hukum, Jakarta: Prenada Media, 2009.

darsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2010.

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Supranto, *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Sutiyoso, Bambang, Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan, Yogyakarta: UIIS Press, 2006.

Tjitrosoedibio, R. dan Subekti, Kamus Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 2006.

Wasito, Hermawan, Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan

Mahasiswa, Jakarta: PT.Gramedia Pusaka Utama, 2007.

LAMPIRAN